



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUGENG SUPRIYONO;

Tempat lahir : Sidoarjo;

Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 26 Desember 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan H. Syukur V / 05 RT. 023 RW. 011 Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (Serabutan);

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah pula membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 22 Pebruari 2021, Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sda tentang penunjukan Majelis Hakim yang ditugaskan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 22 Pebruari 2021, Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sda tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan tanggal 25 Maret 2021, Nomor : No.Reg.Perk : PDM – 28 / Sidoa / Epp.2 / 02 / 2021, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG SUPRIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian

Halaman 1 dari 2 Putusan Perkara Nomor 125/Pid. B/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4, Ke – 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG SUPRIYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) merk NCR dengan Nomor : SN.83 – 46429367 dalam keadaan rusak yang terdapat bekas terbakar warna putih kehitaman akibat di Las;
Dikembalikan kepada Pihak Bank Jatim Capem. Gedangan Sidoarjo melalui Saksi HANNY EKA PRAYOGI;

2. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang didepannya terdapat tulisan VN VENUS (VAPERS NUSANTARA COMMUNITY);
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan pula agar Terdakwa SUGENG SUPRIYONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana, terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM – 28 / Sidoa / Epp.2 / 02 / 2021, tanggal 08 Pebruari 2021, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUGENG SUPRIYONO bersama – sama dengan Saksi FAIZAL PRAMUDYA BIN SANADJI ALIAS SALMON ALIAS FAISOL (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin Tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 02.30 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan November 2020 bertempat di Mesin ATM Bank Jatim dengan Nomor ID : JTM17304 yang terletak didepan PT. Maspion III Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau*

Halaman 2 dari 22 Putusan Perkara Nomor 125/Pid. B/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambillnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang sudah memiliki niat untuk melakukan kejahatan mengajak Saksi FAIZAL PRAMUDYA BIN SANADJI ALIAS SALMON ALIAS FAISOL dan mencari sasaran berupa Gerai atau Bilik Mesin ATM yang dalam keadaan sepi untuk diambil uangnya dengan cara merusak Mesin ATMnya, atas ide tersebut Saksi FAIZAL PRAMUDYA BIN SANADJI ALIAS SALMON ALIAS FAISOL menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 02.00 WIB Saksi FAIZAL PRAMUDYA BIN SANADJI ALIAS SALMON ALIAS FAISOL berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menjemput terdakwa di daerah Deltasari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yang mana terdakwa sudah menyiapkan peralatan berupa Las blander, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3Kg warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas oksigen dan 1 (satu) buah linggis kecil. Kemudian terdakwa bersama – sama dengan Saksi FAIZAL PRAMUDYA BIN SANADJI ALIAS SALMON ALIAS FAISOL berangkat mencari sasaran hingga berhenti pada Mesin ATM Bank Jatim dengan Nomor ID : JTM17304 yang terletak didepan PT. Maspion III Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, lalu terdakwa dan Saksi FAIZAL PRAMUDYA BIN SANADJI ALIAS SALMON ALIAS FAISOL membawa masuk peralatan yang sudah disiapkan tersebut kedalam Ruangan Mesin ATM tersebut, sementara Saksi FAIZAL PRAMUDYA BIN SANADJI ALIAS SALMON ALIAS FAISOL menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa menghidupkan Las blander tersebut dan mengarahkannya ke Mesin ATM bagian bawah untuk membongkar dan merusak Mesin ATM hingga cover brangkas Mesin ATM tersebut dapat dibuka dan dicongkel dengan menggunakan linggis kecil, namun setelah cover pintu brangkas berhasil terbuka terdakwa kehabisan gas oksigen yang dipakai untuk mengelas sehingga terdakwa tidak berhasil membongkar atau merusak brangkas penyimpanan uang tersebut, kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Perkara Nomor 125/Pid. B/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Saksi FAIZAL PRAMUDYA BIN SANADJI ALIAS SALMON ALIAS FAISOL membawa peralatan tersebut lalu pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Saksi FAIZAL PRAMUDYA BIN SANADJI ALIAS SALMON ALIAS FAISOL tersebut mengakibatkan PT. Sisnet Mitra Sejahtera selaku Pemilik Mesin ATM mengalami kerugian ± sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke – 4, Ke – 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. SUDARMANSYAH, 2. ABDUL JABBAR ARIF W., dan 3. HANNY EGA PRAYOGI, yang di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. SUDARMANSYAH:

- Bahwa keterangan saksi diberita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam PT. Maspion 3 jalan A. Yani No. 155 Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui percobaan pencurian uang di mesin ATM Bank Jatim, yang terletak di depan PT. Maspion 3 jalan A. Yani No. 155 Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekira pukul 05.15 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekira pukul 05.00 WIB, Saksi sebagai Satpam PT. Maspion 3 jalan A. Yani No. 155 Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, melaksanakan tugas patroli baik di dalam maupun di luar serta sekitar PT. Maspion 3, termasuk mesin ATM Bank Maspion yang terletak di depan PT. Maspion 3, kemudian pada waktu Saksi mengontrol mesin ATM Bank Maspion, mendapati kejanggalan terhadap mesin ATM Bank Jatim yang terletak di sebelah Utara dari mesin ATM Bank Maspion dan setelah Saksi membuka bilik / frame mesin tersebut, Saksi melihat mesin ATM Bank Jatim dalam keadaan rusak dan terbuka akibat di las, melihat hal itu saksi menduga telah terjadi pembobolan uang dibrangkas mesin ATM tersebut, akan tetapi brangkas mesin tersebut masih dalam keadaan tertutup, Saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Perkara Nomor 125/Pid. B/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduga pelaku tidak berhasil mengambil uang yang berada di dalam brangkas mesin ATM Bank Jatim;

- Bahwa barang yang akan diambil oleh Pelaku adalah uang tunai yang ada di dalam brangkas mesin ATM Bank Jatim;
 - Bahwa uang tunai yang ada di dalam brangkas mesin ATM Bank Jatim milik Bank Jatim Capem Gedangan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi selanjutnya melaporkan kepada pimpinan Saksi di PT. Maspion 3, kemudian Saksi pergi ke Kantor Bank Jatim Capem Gedangan di Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Security / Satpam Bank Jatim, setelah itu Saksi kembali lagi ke PT Maspion 3 Desa Seruni, Kecamatan Gedangan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku tidak berhasil mengambil uang dalam brangkas karena brangkas mesin ATM masih dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa di ruang ATM tidak ada penjaganya, tetapi di dalam ruangan dipasang camera CCTV;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat rekaman CCTV;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari anggota Polsek Taman bahwa pelakunya adalah Sugeng Supriyono, alamat Desa Sedati, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa menurut pengakuan Sugeng Supriyono, selain ia mengambil uang di mesin ATM Bank Jatim Seruni juga mengambil uang di mesin ATM Bank BCA Trosobo Taman;
 - Bahwa sebelum mengambil uang Pelaku merusak mesin ATM dengan menggunakan mesin las;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang dialami Bank Jatim;
 - Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2. ABDUL JABBAR ARIF W.:

- Bahwa keterangan saksi diberita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam / Security Bank Jatim Capem Gedangan, yang bertugas menjaga Kantor Bank Jatim, di Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui percobaan pencurian uang di mesin ATM Bank Jatim, yang terletak di depan PT. Maspion 3 jalan A. Yani No. 155 Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak melihat secara langsung;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perkara Nomor 125/Pid. B/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekira pukul 05.30 WIB, ketika Saksi sedang bekerja di Bank Jatim Capem Gedangan didatangi oleh Security / Satpam PT. Maspion 3 yang bernama Sudarmansyah dan memberitahukan bahwa mesin ATM Bank Jatim, yang terletak di depan PT. Maspion 3 jalan A. Yani No. 155 Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo telah dibobol oleh orang, atas informasi tersebut kemudian Saksi mendatangi tempat dimaksud dan sesampainya ditempat dimaksud Saksi melihat mesin ATM Bank Jatim dalam keadaan rusak dan cover brankas dalam keadaan rusak dan terbuka serta terdapat bekas las akan tetapi brankas mesin tersebut tidak sampai terbuka karena brankas mesin ATM masih dalam keadaan terkunci dan pelaku tidak berhasil mengambil uangnya, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Bank Jatim Capem Gedangan dan Hanny Eka Prayogi selaku staf bagian mesin ATM;
- Bahwa barang yang akan diambil oleh Pelaku adalah uang tunai yang ada di dalam brankas mesin ATM Bank Jatim;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang ada dalam mesin ATM Bank Jatim;
- Bahwa uang tunai yang ada di dalam brankas mesin ATM Bank Jatim milik Bank Jatim Capem Gedangan;
- Bahwa di ruang ATM tidak ada penjaganya, tetapi di dalam ruangan dipasang camera CCTV;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat rekaman CCTV;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pelakunya akan tetapi setelah kejadian tersebut dilaporkan kepada Polisi, beberapa hari kemudian Saksi mengetahui dari anggota Polsek Taman bahwa pelakunya adalah Sugeng Supriyono, alamat Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yang saksi ketahui dari rekaman CCTV yang ada di dalam ruangan ATM, Terdakwa masuk ke biik / frame ATM melalui pintu depan kemudian memasukkan 1 (satu) set peralatan las, 1 (satu) buah tabung gas elpiji dibungkus plastik warna merah, 1 (satu) tabung gas oksigen dan 1 (satu) buah linggis besi ukuran kecil, kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok menghidupkan alat lasnya lalu las tersebut diarahkan ke mesin ATM bagian bawah, tempat brankas penyimpan uang untuk membongkar mesin ATM tersebut, kurang lebih selama 1 (satu) jam, setelah dilas kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Perkara Nomor 125/Pid. B/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencongkel mesin tersebut menggunakan linggis dan berhasil membuka cover brangkas akan tetapi Terdakwa tidak berhasil membuka brangkas tempat penyimpanan uang selanjutnya Terdakwa keluar dari bilik ATM dengan membawa peralatannya dan melarikan diri;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari rekaman CCTV, Terdakwa menghentikan perbuatannya mungkin Terdakwa ketakutan perbuatannya diketahui oleh orang lain karena waktu sudah menjelang subuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang dialami Bank Jatim;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang pernah Saksi lihat dalam rekaman CCTV;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang saksi terangkan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3. HANNY EGA PRAYOGI:

- Bahwa keterangan saksi diberita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Bank Jatim Capem Gedangan Sidoarjo dengan jabatan Staff Teller dan juga mengurus operasional ATM;
- Bahwa saksi tahu adanya tindak pidana percobaan pencurian pada Mesin ATM Bank Jatim dengan Nomor ID : JTM17304 yang terletak di depan PT. Maspion III Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, pada hari Senin Tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 05.15 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak melihat sendiri, pada waktu saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi mendapat telepon dari ABDUL JABBAR Security Bank Jatim Capem Gedangan Sidoarjo yang memberitahukan tentang adanya percobaan pencurian uang didalam Mesin ATM dengan cara merusak Mesin ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan mengambil uang tunai yang ada didalam Mesin ATM Bank Jatim dengan Nomor ID : JTM17304 yang terletak didepan PT. Maspion III Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, di dalam box Mesin ATM tersebut berisi uang sekitar ± Rp.227.400.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai di dalam box Mesin ATM tersebut milik Bank Jatim Capem Gedangan;
- Bahwa Mesin ATM tersebut bukan milik Bank Jatim, melainkan milik PT. SISNET MITRA SEJAHTERA, karena Pihak Bank Jatim menyewa kepada Pihak Vendor yaitu PT. SISNET MITRA SEJAHTERA, dengan cara kontrak selama 4 (empat) Tahun dengan biaya sebesar Rp.57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan bisa diperpanjang,

Halaman 7 dari 22 Putusan Perkara Nomor 125/Pid. B/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk pengisian uang didalam Mesin ATM tersebut dilakukan oleh Pihak Bank Jatim sendiri;

- Bahwa sesuai dengan isi dalam perjanjian kontrak antara Pihak Bank Jatim dengan Pihak PT. Sisnet Mitra Sejahtera, apabila ada kerusakan pada Mesin ATM merupakan tanggung jawab dari PT. Sisnet Mitra Sejahtera;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari ABDUL JABBAR Security Bank Jatim mengenai percobaan pencurian di Mesin ATM Bank Jatim dengan Nomor ID : JTM17304 yang terletak didepan PT. Maspion III Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tersebut, saksi langsung menuju kelokasi, setelah sampai dilokasi, saksi melihat bahwa cover brangkas sudah dalam keadaan rusak dan terbuka pada cover pintu brangkasnya akibat dilas, namun untuk brangkas penyimpanan uang masih dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga uang yang berada didalam brangkas Mesin ATM tersebut tidak berhasil diambil oleh pelaku;
- Bahwa sebab Pelaku menghentikan perbuatannya, menurut perkiraan Saksi kalau melihat dari rekaman CCTV, karena waktunya sudah menjelang subuh sehingga pelaku ketakutan kalau perbuatannya diketahui orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yang saksi ketahui dari rekaman CCTV yang ada di dalam ruangan ATM, Terdakwa masuk ke bilik / frame ATM melalui pintu depan kemudian memasukkan 1 (satu) set peralatan las, 1 (satu) buah tabung gas elpiji dibungkus plastik warna merah, 1 (satu) tabung gas oksigen dan 1 (satu) buah linggis besi ukuran kecil, kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok menghidupkan alat lasnya lalu las tersebut diarahkan ke mesin ATM bagian bawah, tempat brangkas penyimpan uang untuk membongkar mesin ATM tersebut, kurang lebih selama 1 (satu) jam, setelah dilas kemudian Terdakwa mencongkel mesin tersebut menggunakan linggis dan berhasil membuka cover brangkas akan tetapi Terdakwa tidak berhasil membuka brangkas tempat penyimpan uang selanjutnya Terdakwa keluar dari bilik ATM dengan membawa peralatannya dan melarikan diri;
- Bahwa setelah Saksi cek, jumlah uang yang ada dalam brangkas mesin ATM, jumlahnya sesuai dengan jumlah dalam system mesin ATM;
- Bahwa didalam gerai atau ruangan Mesin ATM Bank Jatim dengan Nomor ID : JTM17304 yang terletak didepan PT. Maspion III Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tersebut terdapat CCTV yang merekam dan mengawasi kegiatan didalam gerai tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pelakunya, setelah saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Perkara Nomor 125/Pid. B/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gedangan, Saksi baru mengetahui salah satu dari pelaku, telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Taman Sidoarjo yang mengetahui perbuatan terdakwa saat berusaha mengambil uang didalam Mesin ATM BCA Jalan Raya Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa mengaku bernama SUGENG SUPRIYONO alamat jalan H. Syukur V/05, Kelurahan Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa apabila Terdakwa berhasil mengambil uang tunai dalam mesin ATM, Pihak Bank Jatim akan mengalami kerugian ± sejumlah Rp.227.400.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk kerusakan Mesin ATM milik dari Vendor PT. Sisnet Mitra Sejahtera mengalami kerugian ± sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang pernah Saksi lihat dalam rekaman CCTV;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang saksi terangkan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SUGENG SUPRIYONO, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Polsek Taman Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 sekitar Pukul 02.30 WIB bertempat di ruangan Mesin ATM BCA Jalan Raya Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, karena akan melakukan pencurian Uang tunai didalam Mesin ATM pada Mesin ATM BCA Jalan Raya Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa akan melakukan pencurian Uang tunai di dalam Mesin ATM pada Mesin ATM BCA Jalan Raya Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 02.30 WIB, melakukan pencurian uang tunai pada Mesin ATM Bank Jatim dengan Nomor ID : JTM17304 yang terletak didepan PT. Maspion III Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, namun tidak berhasil karena Terdakwa tidak bisa membuka dan membongkar brangkas mesin ATM tersebut;
- Bahwa uang yang ada dalam brangkas mesin ATM adalah milik Bank Jatim karena dibilik / frame terdapat tulisan Bank Jatim;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama – sama dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Perkara Nomor 125/Pid. B/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa bernama Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji alamat di Villa Jasmine I, Desa Suko, Kecamatan Kota, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa yang memiliki ide atau niat untuk melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa, dalam perbuatan tersebut terdakwa sebagai eksekutor yang mengambil uang dalam brangkas mesin ATM Bank Jatim dengan cara merusak mesin ATM tersebut dan juga menyiapkan peralatan yang dipakai untuk membongkar atau merusak Mesin ATM tersebut, sedangkan Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji berperan mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya mencari sasaran gerai ATM yang dalam keadaan sepi dan berjaga diluar untuk mengawasi keadaan di sekitargerai ATM Bank Jatim tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang di dalam mesin ATM Bank Jatimawalnya sebelum hari Senin, tanggal 16 November 2020, pukul 02.00 WIB terdakwa mempunyai ide untuk mencuri uang di Mesin ATM dengan cara merusak mesin ATM, kemudian Terdakwa mengajak Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji untuk mewujudkan niatnya tersebut, atas ajakan Terdakwa tersebut Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji menyetujuinya, kemudian Terdakwa menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk membongkar atau merusak Mesin ATM tersebut, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 02.00 WIB, Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji berangkat dari rumah Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji dengan menggunakan sepeda motor milik Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji menjemput Terdakwa di daerah Deltasari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yang mana Terdakwa sudah menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) set alat Las blander, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas oksigen dan 1 (satu) buah linggis kecil, kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji berangkat mencari sasaran gerai mesin ATM yang dalam keadaan sepi hingga berhenti pada Mesin ATM Bank Jatim dengan Nomor ID : JTM17304 yang terletak didepan PT. Maspion III Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, lalu Terdakwa dan Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji turun dari sepeda motor dan membawa masuk peralatan yang sudah disiapkan tersebut kedalam ruangan / bilik Mesin ATM tersebut, kemudian Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji menunggu diluar sambil mengawasi keadaan di sekitar gerai ATM. selanjutnya Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Perkara Nomor 125/Pid. B/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghidupkan Las blander tersebut dan mengarahkannya ke Mesin ATM bagian bawah untuk membongkar dan merusak Mesin ATM hingga cover brangkas Mesin ATM tersebut dapat dibuka dan dicongkel dengan menggunakan linggis kecil, namun setelah cover pintu brangkas berhasil terbuka Terdakwa kehabisan gas oksigen yang dipakai untuk mengelas sehingga Terdakwa tidak berhasil membongkar atau merusak brangkas penyimpanan uang tersebut, kemudian waktu sudah menjelang subuh sehingga Terdakwa takut perbuatannya diketahui orang kemudian Terdakwa mengemasi peralatan dan keluar dari bilik mesin ATM, selanjutnya Terdakwa dan Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji membawa peralatan tersebut lalu pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji melakukan perbuatan tersebut adalah apabila berhasil mengambil uang didalam brangkas Mesin ATM dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa dan Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi mengambil uang dalam brangkas mesin ATM karena kehabisan gas oksigen untuk mengelas dan waktu sudah menjelang subuh / pagi;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil uang dalam brangkas mesin ATM;
- Bahwa brangkas mesin ATM terbuat dari besi baja karena pada waktu Terdakwa rusak dengan menggunakan las brangkas mesin ATM tidak bisa dibuka;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau di dalam gerai mesin ATM ada CCTV, sehingga pada waktu Terdakwa melakukan pencurian menggunakan topi dan masker agar wajah terdakwa tidak dikenali;
- Bahwa sebelum mengambil uang dalam brangkas mesin ATM, terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yakni Bank Jatim;
- Bahwa selain mengambil uang di mesin ATM didepan PT. Maspion III Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa juga pernah mengambil ditempat lain yaitu di Pandaan tanggal dan bulan sudah lupa, pada bulan Oktober 2020, di mesin ATM Bank Mandiri Gresik, pada bulan Oktober 2020 di mesin ATM Bank BNI Wonoayu dan pada tanggal 19 November 2020 di mesin ATM BCA Trosobo, Kecamatan Taman Sidoarjo, namun semuanya tidak berhasil mengambil uang karena tidak bisa membuka brangkas uang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) merk NCR dengan Nomor : SN.83 –

Halaman 11 dari 22 Putusan Perkara Nomor 125/Pid. B/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46429367 dalam keadaan rusak yang terdapat bekas terbakar warna putih kehitaman akibat di Las milik Bank Jatim sedang 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang didepannya terdapat tulisan VN VENUS (VAPERS NUSANTARA COMMUNITY);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan para saksi tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) merk NCR dengan Nomor : SN.83 – 46429367 dalam keadaan rusak yang terdapat bekas terbakar warna putih kehitaman akibat di Las;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang didepannya terdapat tulisan VN VENUS (VAPERS NUSANTARA COMMUNITY);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkappada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 sekitar Pukul 02.30 WIB bertempat di ruangan / bilik ATM BCA Jalan Raya Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, pada saat akan melakukan pencurian Uang tunai di dalam Mesin ATM pada Mesin ATM BCA Jalan Raya Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 02.30 WIB, terdakwa juga melakukan pencurian uang tunai pada Mesin ATM Bank Jatim dengan Nomor ID : JTM17304 yang terletak didepan PT. Maspion III Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, namun tidak berhasil mengambil uangnya karena Terdakwa tidak bisa membuka atau membongkar brangkas uang mesin ATM tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang di dalam mesin ATM Bank Jatim yang terletak didepan PT. Maspion III Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, awalnya sebelum hari Senin, tanggal 16 November 2020 pukul 02.00 WIB terdakwa mempunyai ide untuk mencuri uang di Mesin ATM dengan cara merusak mesin ATM, kemudian Terdakwa mengajak Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji untuk mewujudkan

Halaman 12 dari 22 Putusan Perkara Nomor 125/Pid. B/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya tersebut, atas ajakan Terdakwa tersebut Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji menyetujuinya, kemudian Terdakwa menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk membongkar atau merusak Mesin ATM tersebut, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 02.00 WIB, Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji berangkat dari rumah Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji dengan menggunakan sepeda motor milik Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji menjemput Terdakwa di daerah Deltasari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yang mana Terdakwa sudah menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) set alat Las blander, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas oksigen dan 1 (satu) buah linggis kecil, kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji berangkat mencari sasaran gerai mesin ATM yang dalam keadaan sepi hingga berhenti pada Mesin ATM Bank Jatim dengan Nomor ID : JTM17304 yang terletak didepan PT. Maspion III Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, lalu Terdakwa dan Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji turun dari sepeda motor dan membawa masuk peralatan yang sudah disiapkan tersebut kedalam ruangan / bilik Mesin ATM tersebut, kemudian Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji menunggu di luar sambil mengawasi keadaan di sekitar gerai ATM. selanjutnya Terdakwa menghidupkan Las blander tersebut dan mengarahkannya ke Mesin ATM bagian bawah untuk membongkar dan merusak Mesin ATM hingga cover brangkas Mesin ATM tersebut dapat dibuka dan dicongkel dengan menggunakan linggis kecil, namun setelah cover pintu brangkas berhasil terbuka Terdakwa kehabisan gas oksigen yang dipakai untuk mengelas sehingga Terdakwa tidak berhasil membongkar atau merusak brangkas penyimpanan uang tersebut, kemudian waktu sudah menjelang subuh sehingga Terdakwa takut perbuatannya diketahui orang kemudian Terdakwa mengemasi peralatan dan keluar dari bilik mesin ATM, selanjutnya Terdakwa dan Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji membawa peralatan tersebut lalu pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa Terdakwa tidak jadi mengambil uang tunai dalam brangkas mesin ATM Bank Jatim karena kehabisan gas oksigen untuk mengelas untuk merusak dan membuka brangkas uang serta waktu sudah menjelang subuh / pagi sehingga Terdakwa takut perbuatannya diketahui orang lain;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil uang di dalam mesin ATM Bank

Halaman 13 dari 22 Putusan Perkara Nomor 125/Pid. B/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim yang terletak didepan PT. Maspion III Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, adalah Terdakwa dengan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa, Terdakwa berperan sebagai eksekutor sedang Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji menunggu di luar sambil mengawasi keadaan di sekitar gerai ATM;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji melakukan perbuatan tersebut adalah apabila berhasil mengambil uang didalam brangkas Mesin ATM dipakai untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa dan Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji;
- Bahwa brangkas mesin ATM terbuat dari besi baja karena pada waktu Terdakwa rusak dengan menggunakan las brangkas mein ATM tidak bisa dibuka;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau di dalam gerai mesin ATM ada CCTV, sehingga pada waktu Terdakwa melakukan pencurian, Terdakwa menggunakan topi dan masker agar wajah terdakwa tidak dikenali;
- Bahwa sebelum mengambil uang dalam brangkas mesin ATM, terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yakni Bank Jatim;
- Bahwa selain mengambil uang di mesin ATM didepan PT. Maspion III Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa juga pernah mengambil ditempat lain yaitu di Pandaan tanggal dan bulan sudah lupa, pada bulan Oktober 2020, di mesin ATM Bank Mandiri Gresik, pada bulan Oktober 2020 di mesin ATM Bank BNI Wonoayu dan pada tanggal 19 November 2020 di mesin ATM BCA Trosobo, Kecamatan Taman Sidoarjo, namun semuanya tidak berhasil mengambil uang karena tidak bisa membuka brangkas uang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) merk NCR dengan Nomor : SN.83 – 46429367 dalam keadaan rusak yang terdapat bekas terbakar warna putih kehitaman akibat di Las milik PT. SISNET MITRA SEJAHTERA, yang disewa Bank Jatim sedang 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang didepannya terdapat tulisan VN VENUS (VAPERS NUSANTARA COMMUNITY) milik Terdakwa;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil mengambil uang tunai dalam mesin ATM, Pihak Bank Jatim akan mengalami kerugian ± sejumlah Rp.227.400.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk kerusakan Mesin ATM milik dari Vendor PT. Sisnet Mitra Sejahtera

Halaman 14 dari 22 Putusan Perkara Nomor 125/Pid. B/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian ± sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta fakta dan keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap fakta fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan kami ambil alih dan harus dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke - 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke - 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana merupakan pencurian pada umumnya sebagaimana dalam pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana akan tetapi dalam hal ini ditambah dengan keadaan yang memberatkan sehingga unsur unsurnya dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Percobaan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsure unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 . Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban

Halaman 15 dari 22 Putusan Perkara Nomor 125/Pid. B/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan dirinya bernama SUGENG SUPRIYONO dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga person yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi saksi, mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2 Unsur Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, "Percobaan terhadap kejahatan dipidana, jika niat petindak telah dinyatakan dengan adanya permulaan pelaksanaan tindakan, dan pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan keadaan di luar kehendaknya, dari hal tersebut menurut teori ilmu hukum maka syarat yang harus dipenuhi, supaya petindak percobaan dapat dipidana:

- ✓ Ada niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan;
- ✓ Ada permulaan pelaksanaan tindakan;
- ✓ Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan di luar kehendak petindak;

Menimbang, bahwa menurut VAN BEMMELE-VAN HATTUM dalam buku yang disusun oleh Drs.PAF Lamintang SH berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan ; bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil " adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa ijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut HOGE RAAD dalam arrest-arrestnya tanggal 12 Nopember 1894

Halaman 16 dari 22 Putusan Perkara Nomor 125/Pid. B/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.6.578 dan tanggal 4 Maret, NJ 1935 halaman 681,W.12932 telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain, atau dengan arti lain memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang/Benda menurut pendapat Profesor SIMON adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian; atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam delik ini bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku bukan milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri sehingga ada bagian lain yang milik orang lain sehingga bagian lain milik orang lain ini yang menjadi masalah, dalam hal ini terdiri dari beberapa element yang bersifat alternatif, apabila salah satu element terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun Drs PAF Lamintang SH berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki “ adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan –akan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan saksi H. SUDARMANSYAH, saksi ABDUL JABBER ARIF W. dan saksi HANNY EGA PRAYOGIserta Terdakwa menerangkan bahwaTerdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 sekitar Pukul 02.30 WIB bertempat di ruangan / bilik ATM BCA Jalan Raya Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, pada saat akan melakukan pencurian Uang tunai di dalam Mesin ATM pada Mesin ATM BCA Jalan Raya Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dan sebelumnya Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 02.30 WIB, telah melakukan pencurian uang tunai pada

Halaman 17dari22 Putusan Perkara Nomor 125/Pid. B/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin ATM Bank Jatim dengan Nomor ID : JTM17304 yang terletak didepan PT. Maspion III Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, namun tidak berhasil mengambil uangnya karena Terdakwa tidak bisa membuka atau membongkar brankas uang mesin ATM tersebut, lebih lanjut Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mengambil uang di dalam mesin ATM Bank Jatim yang terletak didepan PT. Maspion III Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, awalnya sebelum hari Senin, tanggal 16 November 2020 pukul 02.00 WIB terdakwa mempunyai ide untuk mencuri uang di Mesin ATM dengan cara merusak mesin ATM, kemudian Terdakwa mengajak Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji untuk mewujudkan niatnya tersebut, atas ajakan Terdakwa tersebut Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji menyetujuinya, kemudian Terdakwa menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk membongkar atau merusak Mesin ATM tersebut, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 02.00 WIB, Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji berangkat dari rumah Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji dengan menggunakan sepeda motor milik Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji menjemput Terdakwa di daerah Deltasari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yang mana Terdakwa sudah menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) set alat Las blander, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas oksigen dan 1 (satu) buah linggis kecil, kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji berangkat mencari sasaran gerai mesin ATM yang dalam keadaan sepi hingga berhenti pada Mesin ATM Bank Jatim dengan Nomor ID : JTM17304 yang terletak didepan PT. Maspion III Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, lalu Terdakwa dan Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji turun dari sepeda motor dan membawa masuk peralatan yang sudah disiapkan tersebut kedalam ruangan / bilik Mesin ATM tersebut, kemudian Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji menunggu di luar sambil mengawasi keadaan di sekitar gerai ATM. selanjutnya Terdakwa menghidupkan Las blander tersebut dan mengarahkannya ke Mesin ATM bagian bawah untuk membongkar dan merusak Mesin ATM hingga cover brankas Mesin ATM tersebut dapat dibuka dan dicongkel dengan menggunakan linggis kecil, namun setelah cover pintu brankas berhasil terbuka Terdakwa kehabisan gas oksigen yang dipakai untuk mengelas sehingga Terdakwa tidak berhasil membongkar atau merusak brankas penyimpanan uang tersebut, kemudian waktu sudah menjelang subuh sehingga Terdakwa takut perbuatannya diketahui orang kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Perkara Nomor 125/Pid. B/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemasi peralatan dan keluar dari bilik mesin ATM, selanjutnya Terdakwa dan Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji membawa peralatan tersebut lalu pergi meninggalkan lokasi, Terdakwa mengaku maksud dan tujuan terdakwa dan Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji melakukan perbuatan tersebut adalah apabila berhasil mengambil uang di dalam brangkas Mesin ATM Bank Jatim akan dipakai untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa dan Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji;

Menimbang, bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak jadi mengambil uang tunai dalam brangkas mesin ATM Bank Jatim karena kehabisan gas oksigen untuk mengelas untuk merusak dan membuka brangkas uang serta waktu sudah menjelang subuh / pagi sehingga Terdakwa takut perbuatannya diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, tidak selesainya perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang bukan karena kehendak terdakwa melainkan karena diluar kehendak Terdakwa yaitu diketahui pemilik barang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dinyatakan terbukti;

Ad. 3. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa tersebut, dilakukan bersama dengan Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji. Terdakwa berperan sebagai eksekutor sedang Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji menunggu di luar sambil mengawasi keadaan di sekitar gerai ATM, dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke dua diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas perbuatan dilakukan oleh dua orang maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa element unsur berupa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif apabila salah satu element unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam hal terdakwa melakukan perbuatannya untuk mencapai ke barang yang akan diambil dengan cara setelah Terdakwa dan Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanadji menemukan sasaran yang dimaksud, kemudian berhenti pada Mesin ATM Bank Jatim dengan Nomor ID : JTM17304 yang terletak didepan PT. Maspion III Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, lalu Terdakwa dan Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji turun dari sepeda motor dan membawa masuk peralatan yang sudah disiapkan berupa 1 (satu) set alat Las blander, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas oksigen dan 1 (satu) buah linggis kecil dalam ruangan / bilik Mesin ATM Bank Jatim tersebut, kemudian Faizal Pramudya alias Salmon alias Faisol Sanadji menunggu di luar sambil mengawasi keadaan di sekitar gerai ATM. selanjutnya Terdakwa menghidupkan Las blander tersebut dan mengarahkannya ke Mesin ATM bagian bawah untuk membongkar dan merusak Mesin ATM hingga cover brangkas Mesin ATM tersebut dapat dibuka dan dicongkel dengan menggunakan linggis kecil, sehingga cover brangkas Mesin ATM terbuka dan rusak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan Terdakwa untuk mewujudkan perbuatannya dilakukan dengan cara merusak cover brangkas Mesin ATM dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dari Penyidik sampai Persidangan Pengadilan, Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perkara Nomor 125/Pid. B/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) merk NCR dengan Nomor : SN.83 – 46429367 dalam keadaan rusak yang terdapat bekas terbakar warna putih kehitaman akibat di Las oleh karena barang bukti tersebut milik PT. SISNET MITRA SEJAHTERA, yang disewa Bank Jatim, maka ditetapkan dikembalikan kepada Bank Jatim Capem Gedangan Sidoarjo melalui HANNY EKA PRAYOGI;
- 1(satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang di depannya terdapat tulisan VN VENUS (VAPERS NUSANTARA COMMUNITY) milik Terdakwa oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1)ke- 4 dan ke - 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG SUPRIYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUGENG SUPRIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) merk NCR dengan Nomor : SN.83 – 46429367 dalam keadaan rusak yang terdapat bekas terbakar warna putih kehitaman akibat di Las;
Dikembalikan kepada Bank Jatim Capem Gedangan Sidoarjo melalui HANNY EKA PRAYOGI;
 - 1(satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang di depannya terdapat

Halaman 21 dari 22 Putusan Perkara Nomor 125/Pid. B/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan VN VENUS (VAPERS NUSANTARA COMMUNITY);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh kami Budi Santoso, SH., Sebagai Hakim Ketua Sidang, Dasriwati, SH., dan Eni Sri Rahayu, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sda., tanggal 22 Februari 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Edi Prayitno, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guntur Arief Witjaksono, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Edi Prayitno, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Perkara Nomor 125/Pid. B/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)